



**SALINAN**

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan dan berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45);  
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);  
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1013);

**MEMUTUSKAN: . . .**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Kementerian adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan Negara untuk membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

- (1) Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Komunikasi Kepresidenan dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

**Pasal 3**

Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pasal 4 . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- d. pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa;
- h. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- i. penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan.

**BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

- (1) Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas:
  - a. Bagian Umum;
  - b. Bagian Tata Usaha dan Protokol; dan
  - c. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6 . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

**Pasal 6**

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa, pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi.

**Pasal 8**

Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

**Pasal 9**

Bagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, serta koordinasi penyiapan kegiatan, dan pelaksanaan keprotokolan di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, dan dokumentasi; dan
- c. koordinasi dan penyiapan kegiatan serta pelaksanaan urusan keprotokolan Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pasal 11 . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**Pasal 11**

Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Subbagian Protokol; dan
- c. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

**Pasal 12**

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, persuratan, dan dokumentasi di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan.
- (2) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan kegiatan serta pelaksanaan urusan keprotokolan di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan.

**BAB III**

**JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA**

**Pasal 13**

Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**

- (1) Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional atau pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Pelaksanaan tugas dan penugasan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 15**

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

**Pasal 16**

- (1) Dalam rangka pembinaan jabatan fungsional pada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan sesuai dengan bidang tugasnya, masing-masing unit organisasi melaksanakan penataan jabatan fungsional.
- (2) Penataan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

**BAB IV  
TATA KERJA**

**Pasal 17**

- (1) Kepala Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Semua unsur di lingkungan Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara berjenjang.

**Pasal 18**

- (1) Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan harus menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kantor Komunikasi Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan.

**Pasal 19**

Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja.

**Pasal 20**

Setiap unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, dan kolaborasi baik dalam lingkungan Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 21 . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

**Pasal 21**

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 22**

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 23**

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 24**

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

**Pasal 25**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 26 . . .





**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

**Pasal 26**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V**

**JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 27**

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

**Pasal 28**

- (1) Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Kepala Komunikasi Kepresidenan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**

**PENATAAN ORGANISASI**

**Pasal 29**

Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi serta tata kerja dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.

**BAB VII . . .**



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

**BAB VII  
PENDANAAN**

**Pasal 30**

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kantor Komunikasi Kepresidenan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditempatkan pada anggaran Kementerian.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Oktober 2024

MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
PRATIKNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 793

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,  
Hukum, dan Reformasi Birokrasi,


Andri Kurniawan KP.



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKRETARIAT KANTOR KOMUNIKASI  
KEPRESIDENAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN



MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana,  
Hukum, dan Reformasi Birokrasi,

ttd.

Andri Kurniawan KP.